



PUTUSAN

Nomor 1401/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxx lahir di Balikpapan tanggal 16 Desember 1982 (umur 34 tahun), warga Negara Indonesia, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, yang beralamat di Desa Lambanggalun, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2017, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada :

xxxxxxx Advokat pada Kantor Pengacara xxxxxx beralamat di Jl. Virus I, Perum. Bukit Damai Lestari II, Blok M1, RT. 35, No.3, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri yang bernama : xxxxxxx, lahir di Surabaya tanggal 6 April 1982 (umur 35 tahun), warganegara Indonesia, agama islam, pekerja swasta, pendidikan S1, yang beralamat di xxxx Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, kuasa hukumnya dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007 Masehi, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1428 Hijriyah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 31 Maret 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Jalan Syarifuddin Yoes RT 007, No 1A, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selama kurang lebih 2.5 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Jl. Taman Sepinggian, Gang IV, RT.51. No.89, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx, lahir di Balikpapan tanggal xxxxx dan saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa ± sejak bulan April 2016, antara Pemohon dan Termohon mulai timbul ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan bahkan tidak jarang berakhir dengan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena adanya perbuatan Termohon yang selalu marah-marah kepada Pemohon, setelah Termohon mengetahui Pemohon memiliki wanita idaman lain, perselisihan dan pertengkaran semakin tidak dapat dihindari setelah kurang lebih bulan Agustus 2016, Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga hal tersebut yang sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak bias menerima adanya orang ketiga di dalam rumah tangga antar Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak setuju jika Pemohon berpoligami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya keretakan rumah tangga dengan faktor penyebab sebagaimana Pemohon jelaskan di atas, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Balikpapan terdaftar dalam register perkara Nomor 1476/Pdt.G/2016/PA Bpp, karena antara Pemohon dengan Termohon beritikad baik untuk rujuk demi anak dan keluarga dan Termohon mau menerima dan memaafkan Pemohon yang telah menikah dengan wanita lain. Tetapi setelah Pemohon dengan Termohon rujuk kembali, perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi disebabkan Pemohon tidak dapat meninggalkan wanita lain yang telah dinikahi oleh Pemohon di Pekalongan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi ± pada akhir bulan Juni 2017 dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ditandai dengan perginya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi berkomunikasi dengan baik serta antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon sudah tidak dapat pulang untuk menemui Termohon karena akan terjadi pertengkaran hebat dengan Termohon, sedangkan Pemohon tidak mungkin mengajak Termohon untuk tinggal di Pekalongan setelah Termohon mengetahui kondisi Pemohon yang telah menikah lagi dan tinggal di Pekalongan dengan wanita lain;
8. Bahwa dari pihak keluarga tidak ada lagi yang sanggup untuk mengupayakan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali karena Pemohon sendiri tidak dapat meninggalkan/berpisah dengan keluarga di Pekalongan dan Pemohon tidak bisa pulang ke Balikpapan untuk tinggal bersama Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga dan sikap Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon merasa sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon dan kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 19 Oktober 2017 dan relaas panggilan bertanggal 26 Oktober 2017 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxx bertanggal 31 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **xxxxx**, umur 38 tahun di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sama di Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada saat ini sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon 1 tahun yang lalu telah menikah dengan wanita lain di Pekalongan bernama Desti Diana Tunggal Pramesti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu Pemohon tinggal dengan isteri barunya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

2. **xxxxx**, umur 28 tahun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sama sama bekerja perusahaan perminyakan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Balikpapan mereka belah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis mereka sering bertengkar disebabkan Pemohon telah menikah dengan wanita lain sejak 1 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah Pemohon meninggalkan Termohon tinggal dengan isteri barunya di Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

Menimbang bahwa Pemohon dan kuasa hukumnya mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan April tahun 2016 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengetahui Pemohon ada wanita lain, puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2016 setelah Termohon mengetahui Pemohon telah menikah;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang memenuhi panggilan untuk hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga seharusnya Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P.

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah menghadirkan dua orang saksi, **xxxxx dan xxxxx**, keduanya adalah orang dekat Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa benar sejak bulan April 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya Termohon mengetahui punya wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Agustus 2016 Termohon mengetahui Pemohon telah menikah lagi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".



Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon dan anak-anaknya, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (huruf) a dan b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon yang bermaksud untuk menceraikan Termohon yang tidak terbukti adanya nusyudz, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon maka Majelis Hakim secara ex officio menjatuhkan putusan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yang terdiri dari nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan nafkah Mut,ah berupa sebidang tanah ukuran 10 x 15 meter persegi yang terletak di Jalan PJHI RT. 15 Kelurahan Manggat Kecamatan Balikpapan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur yang diserahkan kepada Termohon pada waktu Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan atau berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan pelaksanaan perkawinannya di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 4.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa sebidang tanah ukuran 10 x 15 meter persegi yang terletak di Jalan PJHI RT.15 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panninggaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriah oleh **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. H. Abdul manaf.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.** sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Bahrul Amzah M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera,

Drs. H. Abdul manaf

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

-Biaya pendaftaran :	Rp 30.000,00
-Biaya proses :	Rp 50.000,00
-Biaya panggilan :	Rp 225.000,00
-Biaya redaksi :	Rp 5.000,00
-Biaya materai :	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 316.000,00



Balikpapan, 6 November 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)